

PRIVATISASI ASET PUBLIK SEBAGAI KEBIJAKAN EKONOMI MENURUT KONSEP AL MILKIYAH

Mugiyati¹

Abstract: Privatization is the political and economic policies to boost economic growth by way of transfer of economic activities such as the management of public assets were previously managed by the State-Owned Enterprises (SOEs) to private national and foreign, as the country's efforts to improve the welfare of the people. Privatization of public assets is also a condition of the government debt to the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank which requires each state to the borrower (debtor) to a policy of structural adjustment programs (structural adjustment programs), in line with global economic trends that wants minimal role of the state in economy was replaced by market mechanisms. Instead, it only provides opportunities privatization to a handful of the bourgeoisie to double the capital and the transfer of control of ownership of public assets from the state to international investors, the impact on the loss of public assets needs of the people, so that is not welfare but impoverishment. Islam has protected the public assets of mastering a handful of people, to ensure the welfare of the entire community, through the ban to have it. Public assets must be managed by the state to be distributed fairly to the well being of the people is not only limited to the three kinds of objects, water, grass and fire only, but includes: First, everything that is needed by the general public that, if not met, could cause divisions and disputes. Second, natural resources are abundant in number so that if controlled by a group of people, would lead to unequal distribution of wealth. Third, natural resources made it impossible nature of its formation is controlled by the individual. Fourth, strategic industries, i.e. industries that produce products/machines required by economy sectors activities such as manufacturing, agriculture, transportation, and telecommunications.

Keywords: Privatization and al-milkiyah

Pendahuluan

Privatisasi merupakan program penyesuaian struktural yang dilahirkan di Washington pada tahun 1980. Privatisasi selalu menjadi agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF (*International Monetary fund*), Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), para investor, Amireka Serikat dan negara-negara kapitalis lainnya. Privatisasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari ideologi kapitalisme yang menonjolkan kepemilikan individu atau kebebasan kepemilikan. Konsep privatisasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memasukkan dalam *market condition* yang selanjutnya memberi keuntungan bagi pemilik, pelanggan dan karyawannya (Moore, 1983). Dengan demikian, privatisasi dari sisi pemerintah membantu dana, sedangkan dari sisi BUMN, "memaksa" BUMN untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi.

Globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, mengharuskan pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan politik ekonomi terutama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Cara merangsang pengalihan kegiatan ekonomi dilakukan dengan mengelola kepemilikannya yang semula dikelola negara menjadi dimiliki swasta (privatisasi). Kebijakan privatisasi di Indonesia didasarkan atas kondisi pengelolaan BUMN yang ternyata kinerja sebagian besar BUMN terpuruk; kurang sehat, terus menerus merugi, inefisien, menyedot dana Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) serta mengalami patologi birokrasi. Kondisi BUMN tersebut menjadi poros ketidakberdayaan

¹ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

BUMN dalam memberikan saham sebagai upaya negara meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kondisi semakin diperparah oleh badai krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, dimana perekonomian Indonesia mengalami guncangan yang sangat hebat dan menjadikan kondisi perekonomian terutama sektor keuangan menjadi sangat labil. Merosotnya nilai kurs rupiah terhadap dolar dan semakin melambungnya harga minyak di pasaran dunia membawa dampak pada rendahnya daya beli masyarakat Indonesia. Berbagai upaya dan cara telah diusahakan pemerintah agar secepatnya perekonomian bangsa Indonesia bisa kembali bangkit seperti sedia kala, termasuk salah satunya adalah dengan jurus meminjam dana bantuan kepada IMF dan Bank Dunia. Kedua badan keuangan dunia tersebut mensyaratkan kepada setiap negara peminjam (debitur) untuk menjalankan kebijakan program penyesuaian struktural (*structural adjustment programs*), dimana salah satu tujuannya adalah untuk merangsang pengalihan kegiatan ekonomi yang semula dikelola negara menjadi milik swasta yang lebih dikenal dengan istilah privatisasi. Hal ini sesuai dengan kecenderungan ekonomi global yang menginginkan minimnya peranan negara dalam perekonomian dan untuk kemudian peran ini digantikan oleh mekanisme pasar sebagaimana telah sukses dilakukan oleh negara Inggris dan Amerika pada dekade 1980-an sebelumnya, dengan sistem kapitalisnya. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut, program privatisasi kian gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Tidak sedikit BUMN yang tergolong strategis, beraset besar dan mengelola hajat hidup orang banyak termasuk dalam daftar perusahaan yang diprivatisasikan oleh negara, sebut saja PT Indosat, PT Semen Gresik, PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, PT Angkasa Pura II, PT Telkom, PT Pelindo II dan III, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Tambang Batu Bara Bukit Asam dan PT Krakatau Steel adalah sebagian dari daftar perusahaan yang termasuk diprivatisasikan pada akhir 1999 dan hasilnya baru bisa didapat pada tahun 2001. Privatisasi pada sejumlah BUMN pada mulanya dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran Negara, mempercepat reformasi BUMN guna menaikkan tingkat keuntungan dan sumbangan bagi penerimaan negara pada tahun anggaran 1998-1999.²

Program privatisasi BUMN di Indonesia disertai kurangnya transparansi dan minimnya nasionalisme untuk mempertahankan aset strategis dari pihak asing. Buntutnya privatisasi dilaksanakan semena-mena, mengabaikan struktur penguasaan modal di antara berbagai strata sosial di masyarakat. Secara normatif, privatisasi membuka peluang bagi semua anggota masyarakat untuk turut memiliki modal BUMN. Namun pelaksanaan privatisasi justru membuka peluang segelintir kaum borjuis melipat gandakan penguasaan modal. Celakanya, pelaksanaan privatisasi ditandai terjadinya pemindahan penguasaan modal dari tangan negara kepada para pemodal internasional.

Beberapa ekonom menyatakan, privatisasi juga merupakan suatu upaya sistematis dari multinasional asing meraih aset negara secara murah. Bahkan dicurigai, privatisasi sarat dengan suap dan komisi. Selain transaksinya cenderung besar, pertanggungjawabannya pun terbatas yang tidak memerlukan pertanggungjawaban fisik sebagaimana proyek infrastruktur. Maka tidak aneh jika kemudian muncul slogan baru di dunia internasional, "*privatisation is the mother of corruption*". Penjualan aset negara secara liar tidak terlepas dari model privatisasi yang dipilih pemerintah yakni *private placement* (investor strategis). Model itu menimbulkan kecurigaan karena berlangsung tertutup, sehingga menimbulkan *rent seeking* (pencari rente) di lingkungan birokrasi pemerintah. Contohnya, privatisasi Semen Gresik dan Krakatau Steel.³

² Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia; Teori dan Implementasinya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 20

³ <http://walisyariah.blogspot.com>, diposting tanggal, 28 Februari 2011

Sementara ekonomi Islam memandang bahwa sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya seperti pertambangan, energi, hutan, air termasuk aset publik yang harus dikelola negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menarik dilakukan kajian tentang privatisasi atas aset publik sebagai kebijakan ekonomi menurut konsep kepemilikan Islam.

Konsep Kepemilikan Islam

1. Pengertian Milik

Milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki (harta). Hak milik juga merupakan hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya.

Secara terminology, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan para fuqaha dengan redaksi yang bervariasi meskipun secara esensial adalah sama. *Al-milk* adalah: "Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'.⁴ Artinya, ketika seseorang telah memiliki harta benda dengan jalan yang dibenarkan syara', maka ia memiliki kewenangan khusus atasnya. Ia memiliki kekhususan/keistimewaan untuk mengambil manfaat, mentasarrufkannya atau bertindak hukum terhadapnya, selama tidak ada halangan syara' yang mencegahnya seperti gila, anak kecil atau kecakapan bertindak hukumnya hilang seperti pada kasus pailit yang pada hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri. Keistimewaan itu juga bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkan atau bertransaksi atas kepemilikan harta tersebut kecuali terdapat aturan syara' yang membolehkannya.

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti: "kepemilikan harta yang didasarkan pada agama". Dimana kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada manusia untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan aturan syara' sebagai batasan normative yang prinsipil. Hal ini mengapresiasi beberapa prinsip dasar hak milik dalam pandangan Islam yang secara garis besar adalah:

- a. Pemilik mutlak (*the absolute owner*) alam semesta ini adalah Allah SWT. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaan alam semesta secara mutlak harus tunduk dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT.⁵
- b. Manusia diberikan milik terbatas (*limited ownership*) oleh Allah atas alam semesta, dimana batasan kepemilikan dan cara pemanfaatannya telah ditentukanNya. Jadi manusia hanyalah pemegang amanah atau titipan dari Allah yang harus ditunaikan secara benar dan baik menurut syara'. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa: *Pertama*, Hak milik bukan merupakan suatu yang permanen atau berlaku selamanya secara mutlak tetapi hak milik dapat berubah sesuai dengan ketentuan perubahan yang diatur oleh syara'. *Kedua*, Dalam hak milik terdapat pula kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Dimana antara hak dan kewajiban merupakan sebuah konsekuensi logis, sehingga keduanya harus dilakukan. Bahkan terkadang datangnya kewajiban mendahului datangnya hak.
- c. Pada dasarnya Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diriNya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup (*wasilah al-hayah*) bagi seluruh makhluk (alam semesta dan isinya) agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.⁶

⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz.4, 57

⁵ Q.S Ali Imran: 189" *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi,dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu*". Periksa juga QS. Al-Mulk: 1-2

⁶Q.S Al-Baqarah: 29 "*Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada dibumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit , lalu dijadikanNya tujuh langit . Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu*". QS:

- d. Manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan hak milik terbatas ini kepada Allah SWT kelak diakhirat. Adanya mekanisme pertanggungjawaban inilah yang akan menuntut manusia untuk benar-benar serius dalam mengemban amanah yang dipikulnya, sebab manusia akan menanggung konsekuensi pahala dan siksa.

2. Sebab-Sebab Kepemilikan

Milkiyah (hak milik) dapat diperoleh melalui beberapa sebab berikut ini :

a. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas)

Yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. *Al-mubahat* (harta bebas) adalah: "Harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' al-syar'iy*) untuk memilikinya".⁷ Maksudnya adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-mubahat* adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai pihak lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syar'i*) untuk memilikinya. Misalnya; air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan buruan yang masih ada di hutan dan sebagainya. Setiap orang berhak menguasai harta benda *mubahat* ini untuk dimiliki. Upaya menguasai harta bebas untuk tujuan pemilikan dinamakan *ihraz al-mubahat*.⁸ Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui *ihraz al-mubahat* harus memenuhi dua syarat, yaitu:

Pertama, Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihraz al-mubahat*. Dalam hal ini berlaku kaidah "barangsiapa lebih dahulu menguasai 'harta bebas' maka sungguh ia telah memilikinya".

Kedua, Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Menangkap hewan buruan di hutan kemudian dengan sengaja dilepaskan, menunjukkan tidak adanya tujuan untuk dimiliki. Dengan demikian status hewan buruan tersebut tetap sebagai *al-mubahat*.

Dalam kehidupan bernegara, konsep *ihraz al-mubahat* menjadi terbatas, yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*al-maslahah al-'ammah*) negara atau penguasa berhak menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya kekayaan alam berupa tambang, hutan, hewan langka, cagar alam dan sebagainya. Dengan demikian seseorang tidak lagi bebas menebang pohon di hutan, mengeksploitasi kekayaan bumi, tidak boleh berburu satwa langka, seseorang tidak boleh menguasai tanah atau kebun milik negara kecuali dengan izin dan lain sebagainya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya memiliki sumber kekayaan alam yang berupa barang tambang. Menurut Fuqaha malikiyah berpendapat bahwa seluruh jenis kekayaan tambang tidak dapat dimiliki berdasarkan *ihraz al-mubahat*, sebagaimana pendapat mereka mengenai tanah yang sepenuhnya dikuasai oleh negara untuk ditasharufkan demi kemaslahatan publik. Sedangkan menurut Jumhur ulama yang terdiri dari Fuqaha Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, pemilikan barang tambang mengikuti

al-Lukman: 20 "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat lahir dan bathin . Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang member penerangan.

⁷ Mustafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm.*, 244

⁸ Wahbah al-Zuhaily menyebut *al-mubahat* dengan *al-istila' 'alal mubah* dengan pengertian "harta yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada halangan syara' untuk memilikinya. Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam.*, Juz 4, 69-70

pemilikan tanahnya. Maka harta tambang yang ditemukan di atas sebuah lahan akan menjadi milik si pemilik tanah tersebut.⁹

Term *mani' al-syar'iy* (larangan hukum) dalam definisi *al-mubahat* mencakup juga kebijakan yang ditetapkan oleh negara yang mengatur perihal pemilikan harta kekayaan. Dengan demikian konsep *mubahat* menjadi terbatas. Harta benda atau sumber-sumber kekayaan alam yang ditetapkan sebagai milik negara atau harta benda yang ditegaskan tidak dapat dimiliki secara individu bukan termasuk *al-mubahat*. Penguasaan seseorang untuk memiliki sumber kekayaan alam tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan penjarahan hak dan kepentingan masyarakat umum. Sekiranya sumber kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup masyarakat umum bebas dimiliki secara individu dan tidak dikuasai oleh negara maka akan terjadi kesewenang-wenangan dalam penguasaan dan pemilikan sehingga akan menimbulkan kerusakan alam dan bencana di muka bumi.

b. *Al-Tawallud Minal Mamluk* (berkembang biak)

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemilikinya. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/baru), seperti binatang yang bertelur, beranak, berkembang biak, menghasilkan air susu, kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya.¹⁰ Benda mati yang bersifat tidak produktif seperti rumah, perabotan rumah tangga dan sebagainya tidak berlaku prinsip *tawallud*. Keuntungan (laba, sewa) yang diperoleh dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud*, karena rumah dan perabotannya sama sekali tidak bisa berbuah, bertelur atau beranak. Keuntungan tersebut haruslah dipahami sebagai hasil usaha kerja (*tijarah*).

Dalam hal *tijarah* seharusnya tidak dipahami dalam pengertian sempit, terbatas pada usaha kerja yang dilakukan dengan mengerahkan SDM, baik melalui kerja otot maupun pikiran. *Tijarah* sesungguhnya juga mencakup usaha kerja memanfaatkan asset barang (modal) untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain. *Tijarah* seperti ini lazimnya dinamakan usaha kerja di sektor jasa. Seperti menyewakan rumah atau perabotan rumah tangga. Menginvestasikan modal dalam sebuah usaha bisnis juga dapat digolongkan sebagai *tijarah* (usaha kerja perniagaan) sehingga pemilik modal berhak atas keuntungan dari hasil investasinya.

c. *Al-Khalafiyah*

Al-Khalafiyah adalah "penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama". Oleh karena itu *al-khalafiyah* dibedakan menjadi dua. *Pertama*, *Al-khalafiyah syakhsy 'an syahsy*, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan. Dimana dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan si muwaris terhadap harta yang ditinggalkannya (*tirkah*). Jika seseorang wafat sama sekali tidak meninggalkan harta, atau harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutangnya, Para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Mustafa al-Zarqa, seorang pakar fiqh Hanafi, ahli warisnya tidak dapat dituntut melunasi hutang tersebut dengan harta kekayaan sendiri. Sebab *al-irs* (pewarisan) ditetapkan oleh syara sebagai sebab penggantian pemilikan bukan sebagai sebab penggantian hutang.¹¹ *Kedua*, *Khalafiyah syai' 'an syai'in*, adalah penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti pada *tadhmin* atau *ta'widl* (pertanggunggaan atau menjamin kerugian) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widl* (penggantian kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui

⁹ Ibid., 73

¹⁰ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islam..*, 77

¹¹ Mustafa al-Zarqa., juz.1 250

tadhmin dan *ta'widl* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.

d. *Al-'aqd*.

Akad (*al-'aqd*) adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber pemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan, dibanding tiga sebab kepemilikan sebelumnya. Dari segi sebab pemilikan dibedakan antara *uqud jabariyah* dan *tamlik jabariy*.¹²

Uqud jabariya, (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus *ihthikar* demi kepentingan umum. *Tamlik jabari* (pemilikan secara paksa) dibedakan menjadi dua;

Pertama, adalah pemilikan secara paksa atas *mal 'uqar* (benda tetap) yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa seperti ini dalam fiqh muamalah dinamakan *syuf'ah*. Hak ini dimiliki oleh sekutu dan tetangga. *Kedua*, pemilikan paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas jalan raya, maka syari'at Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berbatasan dengan jalan raya tersebut, meskipun pemilik tanah tidak berkenan menjualnya. Tentunya pemilikan tersebut dilakukan dengan ganti rugi yang sepadan atau harga yang berlaku umum di masyarakat.

Dari empat sebab yang telah diuraikan di muka seseorang menjadi pemilik suatu harta. Pemilikan ini merupakan keistimewaan atau kekhususan (*al-ihthishash*) bagi seseorang untuk secara bebas mengambil tindakan hukum terhadap miliknya. Namun bagaimanapun juga *al-ihthishash* tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya manusia hanya sebagai pemilik relatif yang harus tunduk pada aturan syara'. Terutama jika dihadapkan pada benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.

Pada dasarnya Syari'at Islam menghormati dan melindungi kebebasan atas pemilikan harta. Seorang pemilik harta bebas memanfaatkan dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at, karena penggunaan dan pemanfaatan atas harta yang dimilikinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akherat kelak. Manusia sebagai pemilik relatif hanyalah sebagai pemegang amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak alam semesta.

Islam menggariskan bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu dalam setiap harta yang dimiliki oleh setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan, seperti zakat dan shadaqah. Selain itu juga terdapat hak publik, sehingga kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh bertentangan dengan hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum.

3. Klasifikasi Kepemilikan dan kebijakannya

Klasifikasi kepemilikan secara global dipetakan menjadi tiga kelompok besar yaitu kepemilikan Individu, kolektif dan negara:

a. Kepemilikan Individu (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*)

Kepemilikan individu ialah kekayaan yang dapat dimiliki oleh setiap individu masyarakat melalui sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan oleh Allah seperti hak hasil bekerja, waris, dan pemberian harta negara kepada rakyatnya. Atau Kepemilikan pribadi adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh

¹²Ibid., 246

kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut¹³

Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia, karenanya Islam mengakuinya sebagai suatu yang harus dihormati dan dijaga. Ibnu Taimiyah memberikan penghargaan tinggi atas hak Individu dalam kegiatan ekonomi, meskipun juga menegaskan batasan-batasannya, yaitu tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Sehingga perlu adanya kerjasama saling membantu antar masyarakat satu dengan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.¹⁴

b. Kepemilikan Umum (*al-milkiyah al-'ammah/public property*)

Kepemilikan umum, yaitu ijin syara' kepada suatu masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum dimungkinkan dalam Islam jika suatu benda pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum di mana masing-masing saling membutuhkan. Sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan, air dan sebagainya. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadith nabi yang berkaitan dengan sarana umum:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

"Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api" (HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadith lain terdapat tambahan: "...dan harganya haram" (HR Ibn Majah dari Ibn Abbas).¹⁵

Air yang dimaksudkan dalam hadith di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rimahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.¹⁶ Adapun *al-kala'* adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (*al-khala'*) maupun rumput kering (*al-hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemilikinya.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud *al-nar* adalah bahan bakar, sumber energi dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar, minyak bumi.¹⁸

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi *al-shari'* yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

Sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan Meski sama-sama sebagai sarana umum sebagaimana kepemilikan umum jenis pertama, akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kepemilikan jenis pertama, tabiat dan asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Sebagaimana hadits nabi:

¹³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 68

¹⁴ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 103

¹⁵ al-Shawkani, *Nayl al-Awtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jil. 6, 48.

¹⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Beirut: Dar alFikr, 1960), 180-184.

¹⁷ Shawkani, *Nayl al-Awtar*, jil. 6, 49.

¹⁸ Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibn Sholah (Bangil: al-Izzah, 2001), 91.

"مِنَى مُنَاخٌ مَنْ سَبَقَ" Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampai kepadanya)" (HR al-Tirmidhi, ibn Majah, dan al-Hakim dari 'Aishah).¹⁹

Mina adalah sebuah nama tempat yang terletak di luar kota Makkah al-Mukarramah sebagai tempat singgah jama'ah haji setelah menyelesaikan wukuf di padang Arafah dengan tujuan meleksanakan syiar ibadah haji yang waktunya sudah ditentukan, seperti melempar jumrah, menyembelih hewan hadd, memotong qurban, dan bermalam di sana. Makna "munakh man sabaq" (tempat mukim orang yang lebih dahulu sampai) dalam lafad hadits tersebut adalah bahwa Mina merupakan tempat seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang lebih dahulu sampai di bagian tempat di Mina dan ia menempatnya, maka bagian itu adalah bagiannya dan bukan merupakan milik perorangan sehingga orang lain tidak boleh memilikinya (menempatnya).

Demikian juga jalan umum, manusia berhak lalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh penguasa.²⁰ Hal tersebut juga berlaku untuk Masjid.²¹ Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Barang tambang yang depositnya tidak terbatas, dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadits nabi riwayat Abu Dawud tentang Abyad ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab:

أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَنْدَرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَأَنْتَزَعَ مِنْهُ

"Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliauapun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir". Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya" (HR Abu Dawud)²².

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.²³

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggantinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjualnya dan menyimpan hasilnya di bayt al-Mal. Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perseorangan atau perserikatan. Hal ini didasarkan kepada hadits nabi yang mengizinkan kepada Bilal ibn Harith al-Muzani memiliki barang tambang yang sudah ada dibagian Najd dan Tihamah. Hanya saja mereka wajib membayar khumus (seperlima) dari yang diproduksinya kepada bayt al-Mal.²⁴

c. Kepemilikan Negara (*milkiyyat al-dawlah/ state property*)

¹⁹ al-Suyuthi, *al-Jami' al-Saghir*, jil 2, 183.

²⁰ Abu Ya'la al-Farra', *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr,tt), 253.

²¹ Taqiyy al-Din al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), 182.

²² al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, jil. 6 53.

²³ Al-Maliki, *Politik Islam*, 80.

²⁴ 'Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1983), 89.

Adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya.²⁵ Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*).

Harta milik negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Namun demikian, cakupan keumuman hak milik yang dapat dikuasai oleh pemerintah ini lebih luas daripada sekedar hak umum dalam penjelasan di atas atau lebih tepatnya hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang wewenang pengelolaannya ada di tangan pemerintah. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi milik individu jika memang kebijakan negara demi kemaslahatan yang lebih luas.²⁶

Harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara misalnya: *ghanimah*, *kharaj*, temuan benda tak bertuan, pajak atau penerimaan lain yang diperoleh dari Badan Usaha milik Negara (BUMN). Negara juga memiliki hak terhadap berbagai barang dan jasa di luar yang dimiliki individu dan milik umum, terutama yang terkait untuk memperoleh penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk menyelenggarakan pendidikan, penyediaan fasilitas public, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir miskin dan lainnya, negara dapat memungut pajak secara terbatas kepada masyarakatnya di samping mengandalkan pemasukan yang lain.

Konsep Privatisasi

a. Pengertian privatisasi

Privatisasi menurut Dubbleavy adalah pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi nonpublik, seperti lembaga swadaya masyarakat.²⁷ Menurut Besley dan Littlechild, meskipun kata "privatisasi" secara umum dapat diartikan sebagai "pembentukan perusahaan" namun dalam *Company Act*, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan berkelanjutan yang sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta.²⁸

Definisi privatisasi yang dikemukakan berbagai tokoh di atas bersesuaian dengan pengertian privatisasi yang ada dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan saham persero (perusahaan perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

Berangkat dari pemikiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa privatisasi merupakan proses pemindahan kepemilikan dari yang awalnya dikelola oleh negara dan lembaga-lembaga publik dialihkan menjadi kepemilikan yang sifatnya perseorangan dan individual. Pemindahan kepemilikan dari publik kepada perseorangan berarti juga berakibat pada terpindahkannya kekuasaan dan kemanfaatan satu usaha. Privatisasi menghendaki kekuasaan dan kemanfaatannya dimiliki oleh perseorangan.

²⁵ Al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi*, 218.

²⁶ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 110-111

²⁷ Roy H M Sembel, *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Mengembangkan Strategi Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 79.

²⁸ Bastian, *Privatisasi*, 20.

b. Sistemiknya Privatisasi BUMN di Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mengalami perubahan orientasi dan pijakan. Pasca kemerdekaan Indonesia masih kuat dengan prinsip *state based management*, tetapi setelah beralihnya kekuasaan dari orde lama kepada rezim orde baru telah mengubah juga pola kebijakan sumber daya alam. Dengan tujuan pembangunan dan keterlibatan Indonesia pada hutang mengubah juga pola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang menjadi *corporate based management*. Rezim orde baru selain dikenal sebagai *state terorisme* dan *state discourse*, tetapi juga dikenal sebagai *state corporatisme* dan *state clientilisme*. Program privatisasi merupakan akumulasi dari telah terintegrasinya Indonesia dalam satu tata kelola sistem global.

Program privatisasi di Indonesia untuk pertamakalinya berlangsung ketika rezim orde baru. Privatisasi besar-besaran diawali pada tahun 1991 hingga tahun 1997 dimana pemerintah melakukan penjualan saham perdana di pasar modal dalam negeri dan pasar modal luar negeri. Tahun 1991 pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik, dilanjutkan pada tahun 1994, pemerintah menjual 35% saham PT Indosat. Tahun 1995, pemerintah menjual 35% saham PT Tambang Timah dan 23% saham PT Telkom, tahun 1996 saham BNI didivestasi 25% dan tahun 1997 saham PT Aneka Tambang dijual sebanyak 35. Dalam catatan sejarah pada tahun 1994 dan 1995 penjualan BUMN Indonesia bahkan telah masuk pasar modal internasional melalui dual setting yaitu di New York dan London.²⁹

Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. Pada tahun 1985 hutang luar negeri pemerintah sudah mencapai US\$ 25,321 milyar. Tahun 1991 jumlah hutang luar negeri pemerintah sudah membengkak dua kali lipat menjadi US\$ 45,725 milyar. Jumlah *High Leverage Network* (HLN) pemerintah terus bertambah hingga tahun 1995 mencapai US\$ 59,588 milyar. Jadi proyek privatisasi sebenarnya tidak terlepas dari proyek menutupi beban hutang yang dipakai rezim developmentalis Orde Baru. Pemasukan hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 menurunkan HLN pemerintah menjadi US\$ 53,865 milyar pada tahun 1997.

Pasca orde baru kebijakan privatisasi masih terus dilanjutkan dan tidak dapat dihentikan. Apalagi konsep privatisasi telah masuk menjadi perjanjian antara pemerintah rezim orde baru dengan IMF lewat *Letter of Intent* (LOI). Pada tahun 1998 pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing Cemex. Tahun 1999 pemerintah menjual 9,62% saham PT Telkom, 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III investor Australia. Tahun 2001 pemerintah kembali menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo, 11,9% saham PT Telkom. Antara tahun 2002-2006 privatisasi dilanjutkan dengan menjual saham 14 BUMN dengan cara IPO dan *strategic sales*.

Privatisasi semakin menjadi-jadi ketika tahun 2008. Sekitar 37 BUMN yang diprivatisasi oleh pemerintah untuk mendorong pemasukan negara dan demi menutupi jumlah hutang yang sangat besar. BUMN-BUMN yang diprivatisasi itu antara lain Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia.

²⁹ <http://pusham.uui.ac.id>, diposting tanggal 31 Maret 2011

Pada tahun 2009 BUMN yang sudah masuk program privatisasi sekitar 20 BUMN. Sembilan BUMN menggunakan pola penjualan saham kepada publik (IPO) yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Krakatau Steel, PTPN III, PT PN IV, PTPN VII, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Rekayasa Industri. Tujuh perusahaan dijual dilakukan dengan pola penjualan strategis yaitu PT Rukindo, PT Bahtera Adiguna, PT Industri Sandang, PT Sarana Karya, PT Cambrics Primissima, PT Industri Gelas, , PT BNI Tbk, Semen Kupang, Semen Baturaja. Dan privatisasi tiga BUMN Konstruksi, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya.

Sedangkan pada tahun 2010, BUMN yang sudah siap diprivatisasi dan mendapat persetujuan DPR yaitu BUMN PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, dan PT Pembangunan Perumahan (PP). BUMN-BUMN yang juga sudah siap diprivatisasi pada tahun 2010 diantaranya PT PP, kemudian PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PTPN III, PT Adikarya, dan PT Waskita Karya. BUMN-BUMN tersebut sudah siap untuk diprivatisasi karena sudah masuk dan akan dilakukan pembahasan di DPR.

Dari sekian daftar BUMN-BUMN yang telah diprivatisasi di atas memang sebagian besar tidak 100% diprivatisasi tetapi dilakukan *share* penguasaan. Tetapi bagaimanapun privatisasi menunjukkan penguasaan dan pengelolaan yang cenderung akan berorientasi pada hasil produksi. Sehingga data di atas menunjukkan betapa sistemiknya privatisasi BUMN-BUMN di Indonesia. Tentu ini berpengaruh pada ketidakadilan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat Indonesia sendiri. Menurut data saat ini sekitar 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan telah dikuasai oleh modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju.

c. Dampak Privatisasi

Program privatisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia diawali dengan dilaksanakannya *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Umum Perdana pada tahun 2008 lalu, yang diharapkan dari segi ekonomi mikro meningkatkan produktivitas, profitabilitas, efisiensi dan pengurangan utang perusahaan BUMN. Privatisasi juga diharapkan dapat meningkatkan *goodcorporate governance* (GCG), masuknya sumber keuangan baru ke perusahaan, dan pengembangan pasar. Manfaat alih teknologi dan peningkatan jaringan juga diharapkan dalam provatisasi BUMN yang melalui proses *strategic sale*. Dari sisi ekonomi makro, tujuan privatisasi berorientasi pada ekonomi fiskal, yaitu untuk menambah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pemerintah, perbaikan iklim investasi, dan pengembangan pasar modal. Obyektivitas ekonomi politik bertujuan melindungi asset nasional dengan pertimbangan melindungi bidang usaha yang berkaitan dengan nasionalisme, keamanan negara dan sumber daya alam.

Tetapi kenyataannya kondisi ini bukan saja tidak bisa mengembalikan kondisi perekonomian sebagaimana yang diharapkan, malah sebaliknya, menjadikan kekhawatiran banyak pihak terhadap nasib bangsa dan rakyat Indonesia karena akan "disetir" oleh pihak lain akibat dikuasainya perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori "identitas" sebuah bangsa oleh bangsa lain (karena mayoritas pemilik saham baru perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berasal dari luar negeri).

Proyek privatisasi Indonesia yang awalnya diharapkan mendorong pendapatan negara dan diharapkan menciptakan kesejahteraan masyarakatnya ternyata berdampak sebaliknya. Kemiskinan masih merajalela, kesejahteraan semakin memprihatinkan, bahkan ditengah melimpahnya energi, Indonesia malah krisis energi sehingga tarif dasar listrik selalu naik, BBM mahal dan sangat tergantung pada pasar internasional, minyak tanahpun sekarang dikonversi ke gas elpiji dan dampak kerusakan lingkungan akibat ekspolarasi dan eksploitasi sangat memprihatinkan.

Privatisasi yang salah satunya untuk menutupi hutang ternyata tidak berpengaruh apapun. Jumlah hutang Indonesia sekarang sudah mencapai dua ribu lima ratus trilyun rupiah diantaranya dibuat selama lima tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 300-an triliun. Bunga dan cicilan pokok hutang ialah 450 trilyun. Bahkan pertumbuhan ekonomi 4-6% pertahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan dari pokok hutang Luar Negeri. Satu sumber menyatakan, negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari aset negara sendiri. Kekuatan ekonomi Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (*dabt trap*) hingga susah jalan keluarnya.

Data yang dirilis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dikatakan bahwa jumlah orang miskin pada tahun 2010 akan terus bertambah. Orang-orang miskin akan membengkak dari 32,5 juta jiwa pada 2009 akan membesar menjadi 32,7 juta jiwa pada 2010. Banyaknya proyek-proyek BUMN yang telah diprivatisasi ternyata tidak mendorong terhadap penyerapan tenaga kerja. Banyak usaha-usaha kecil dan tradisional malah “mati gulung tikar” akibat liberalisasi perdagangan dan keuangan. Ditambah dengan program pencabutan subsidi pemerintah terhadap sektor-sektor publik. Orang miskin dipastikan akan selalu bertambah.

Tragisnya, jumlah orang miskin ternyata tidak hanya terjadi di perkotaan yang penuh dengan usaha-usaha sektor privat tetapi didominasi di daerah-daerah yang sedang berlangsung eksploitasi dan ekspolarasi sumber daya alam. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) posisinya berada di urutan keempat termiskin di Indonesia. Padahal PT Arun dengan operator Exxon Mobile Oil sudah berdiri sejak 1978 dengan cadangan 17,1 triliun kaki kubik gas. Hingga tahun 2002 sudah 70% cadangan gas yang dikuras dari daerah ini.

Data Walhi tahun 2006 juga menyatakan bahwa 50% penduduk kabupaten Jaya Wijaya yang merupakan daerah operasi Freeport hidup di bawah garis kemiskinan. 35% diantara mereka hidup di daerah pembuangan (*tailing*) yang penuh dengan zat berbahaya. Selain itu, indeks pembangunan manusia Papua dengan indikator kesehatan dan pendidikan menduduki ranking ke-27, nomor urut lima terbawah di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2004, daerah Papua yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia justru tergolong propinsi dengan penduduk termiskin terbesar di Indonesia.

Termasuk juga di daerah Riau, data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Propinsi Riau 2004 mencatat dari sekitar 4,54 juta penduduk, 22,19% tergolong miskin. Padahal pemerintah pusat memperoleh sebesar Rp 68 triliun dari hasil minyak dan gas dari daerah Riau. Dari dana ini yang dikembalikan ke daerah Riau hanya sebesar Rp 8,9 triliun. Juga, daerah Kalimantan Timur yang terkenal sebagai propinsi terkaya di Indonesia yang menghasilkan kayu (5 juta m3), batu bara (52 juta m3), emas (16,8 ton), perak (>14 ton), gas alam (1,65 milyar m3), minyak bumi (79,7 juta barel) dan cadangan SDA-nya yang masih melimpah: minyak bumi (1,3 milyar barel), gas alam (51,3 m3). Masyarakat di Kalimantan jauh dari sejahtera, 12,4% dari 2,5juta penduduknya tergolong miskin.³⁰

Banyaknya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan BUMN yang telah diprivatisasi di Indonesia ternyata tidak berpengaruh apapun terhadap kesejahteraan rakyatnya. Bahkan praktek eksplorasi dan eksploitasi yang sekedar berorientasi pada “uang” itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah di berbagai daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat. sebagaimana Walhi katakan bahwa banjir terjadi di 34 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan telah menelan korban yang cukup banyak ialah sebagian dampak dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi dan ekspolarasi perusahaan-perusahaan yang telah banyak diprivatisasi yang tidak kenal batas-batas hukum alam.

Pengalaman beberapa daerah sebagaimana dirilis Jatim sebagai dampak pelanggaran yang ril yang terjadi meliputi, pertama, konflik yang berkepanjangan. Dalam sejarah

³⁰ <http://pusham.uui.ac.id>, diposting tanggal 31 Maret 2011

eksploitasi sumber daya alam (SDA) dalam skala besar yang melibatkan perusahaan besar dan agen kapitalisme global, selalu ada terjadi konflik, baik konflik itu terjadi antar masyarakat yang pro dan kontra, antara masyarakat yang dirugikan dengan pihak perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Eksploitasi mineral di Papua salah satunya antara beberapa suku asli berhadapan dengan Freeport, Sumatra Utara dengan Indorayon, warga Sumbawa dengan Newmont Nusa Tenggara, suku Dayak dengan HPH (Hak Penguasaan Hutan), demikian juga daerah-daerah yang mempunyai kecenderungan yang sama. Hak untuk hidup nyaman dan damai terlanggar.

Kedua, mendorong proses pemiskinan. Indonesia adalah negara tropis yang kebanyakan warganya hidup mengandalkan basis ekonomi agraris sehingga tingkat ketergantungan hidup masyarakatnya dari kekayaan agraria dan SDA sekitarnya sangat kuat. Namun ketika investasi datang meluruh lantakan SDA-nya maka dapat dipastikan terjadi penyingkiran sistematis masyarakat dari sumber penghidupannya. Bisa dipastikan proses produksi masyarakat asli akan terganggu dan akan tidak berdaya. Kondisi ini terjadi disebabkan salah satunya masyarakat sering akan kehilangan hak atas tanah, kehilangan hak atas hutan dan sumber daya alamnya yang selama ini telah memberikan sumbangsih bagi kehidupannya. Hak atas sumber penghidupan yang layak terlanggar.

Ketiga, dampak perusakan lingkungan. Kegiatan eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya alam membawa konsekwensi bagi penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, danau, pesisir dan laut yang disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang tidak melihat akibat jangka panjang, seperti konversi hutan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Penguasaan Hutan (HPH), Transmigrasi, Perkebunan, Pertambangan dan lain-lainnya. Eksploitasi juga sangat berdampak kepada penghancuran dan pemusnahan spesies dan keanekaragaman hayati. Perusahaan pertambangan dan penebangan kayu merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang paling merusak. Hak atas lingkungan yang sehat terlanggar.

Keempat, mendorong pada bencana alam. Konversi lahan hutan kepada berbagai kegiatan industri, membawa dampak kepada kerusakan ekologis dan ekosistem, dan inilah yang telah mempengaruhi daya dukung lingkungan, sehingga menyebabkan petaka bagi kelestarian keaneka ragaman hayati, bagi ketersediaan air, bagi kenyamanan iklim tropis. Lingkungan yang kian hari kian mendegradasi daya dukung lingkungan, bencana alam akan selalu datang silih berganti. Banjir, tanah longsor, kekeringan, pemanasan global, gempa bumi, perubahan iklim dan kebakaran hutan menjadi musibah yang selalu akrab mengintah masyarakat yang brada didekat lokasi titik kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, dampak yang paling tragis ialah sumber daya alam Indonesia akan mengalami pengurasan dan penghabisan yang terus menerus. Berikut adalah tabel kekayaan milik publik yang dinikmati oleh segelintir orang dari penguasa perusahaan-perusahaan besar, yaitu ;

Tabel 1
Aset Publik dan Potensi SDA-nya

SUMBER TAMBANG	JUMLAH CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
Kilang LNG Arun (Aceh). Pemilik: Pertamina (55%), Exxon (30%), Japan Indonesia LNC Co (15%)	Cadangan 17,1 triliun kubik gas. Kapasitas produksi: 220 kargo atau 6,5 juta ton per tahun. Hingga 2002 sudah 70% cadangan gas terkuras
Minahasa. Pemilik: Newmont Mining Corp (80%), PT Tanjung sarapung (20%). Masa kontrak 1986-2016	Cadangan: 2 juta ons emas. Setoran ke pemerintah: US\$ 104,12 juta
Nusa Tenggara. Pemilik: Newmont Indonesia Ltd (45%), Nusa Tenggara	Cadangan: 11,9 juta ons emas dan 10,6 juta ton tembaga. Setoran ke pemerintah: US\$

Mining Corp. (35%), PT Pukuafu Indah (20%). Masa kontrak 1986-2030.	35,9 juta setiap tahun
Blok Cepu. Pemilik: Exxon (45%), Pertamina (45%), daerah (10%). Kontrak berakhir 2010 tapi diperpanjang hingga 2030	Cadangan minyak 781 juta barel (versi Exxon). Produksi puncak: 165 ribu barel per hari. Potensi pendapatan (kotor): US0 juta-1,2 milyar per tahun.
Papua. Pemilik: Freeport (81,28%), Indocopper Investama (9,4%), pemerintah RI (9,4%). Masa kontrak tahap pertama 1967-1997, kontrak pertama belum selesai dibuat kontrak baru tahun 1991 diperpanjang 30 tahun hingga 2021.	Cadangan emas terbesar kedua di dunia: 86,2 juta ons emas. Tembaga (32,2 juta ton), perak (154,9 juta ons). Total produksi: 25,8 juta ons emas dan 7,5 juta ton tembaga sejak 1988-2004. total pendapatan freeport: US\$ 2,3 milyar (2004), US\$ 4,2 milyar (2005)

Sumber : Septiana Ambarwati, Kemandirian Ekonomi Dalam Proses Pembangunan , 2008³¹

Berangkat dari berbagai data di atas maka menjadi jelas bahwa privatisasi BUMN dan SDA berdampak negatif dan merampas hak-hak mendasar yang dimiliki masyarakat khususnya di lokasi eksplorasi dan eksploitasi, eksistensi negara dan kondisi alam. Dampak-dampak di atas menjadi problem serius bagi tatanan kemanusiaan kedepan. Apalagi ditambah kebiasaan dari berbagai kebijakan privatisasi yang ada di Indonesia, tidak seindah untuk mencapai tujuan pendapatan negara tetapi di dalamnya dipenuhi berbagai praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang dilakukan segelintir orang di tingkat elit. Tentu kondisi itu menambah kemudharatan dan merugikan negara serta masyarakat.

Analisis Privatisasi BUMN Dalam perspektif Kepemilikan Islam

Islam mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin yang mempedomani dan mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhan dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam bukan hanya layanan Tuhan seperti halnya agama Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyatukan aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisir umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material.³² Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak (*the absolute owner*) alam semesta adalah Allah SWT. Manusia diberikan hak milik terbatas (*limited ownership*) dan pemegang amanah dari Allah SWT atas sumber daya ekonomi, di mana batasan kepemilikan dan cara pemanfaatannya telah ditentukan oleh syara' demi kepentingan sarana hidup (*wasilah al-hayah*) bagi makhluk alam semesta agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Sebagai sebuah sector tersendiri, ekonomi Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan mekanisme perolehan kepemilikan, tata cara mengelola dan mengembangkan kepemilikan, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah manusia secara detail melalui ketentuan hukumnya. Atas dasar itu, maka hukum yang menyangkut masalah ekonomi dalam Islam, dibangun atas kaidah-kaidah umum ekonomi Islam (*al-qawâ'id al-'ammah al-iqtishâdi al-Islâmiyah*) yang meliputi tiga kaidah, yakni: kepemilikan (*al-milkiyah*), mekanisme pengelolaan kekayaan (*kay_yah al-tasarruf_al-mâl*) dan distribusi kekayaan di antara manusia (*al-tauzi' al-tharwah bayna al-nâs*).³³

Syariat menggariskan pemerintah memiliki peranan kuat dalam perekonomian sehingga tidak boleh berlepas tangan terhadap hak-hak rakyatnya. Syariat menegaskan pemerintah harus dapat menjadi pengatur dan pelayan urusan masyarakat (*ri'ayah al-syu'un al-ummah*) sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW "Seorang imam (khalifah)

³¹ <http://pusham.uui.ac.id>, diposting tanggal 31 Maret 2011

³² Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Pena Madani.),19

³³ Taqiyuddîn Al-Nabhani, 1990, *Al-Nizhâm Al-Iqtishâdi fi Al-Islâm* (Beirut: Dâr al-Ummah.), 57.

adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Untuk dapat mengatur dan melayani urusan masyarakat, pemerintah harus memiliki alat dan sarana, salah satunya dengan mendirikan badan-badan yang bertugas mengeksplorasi barang tambang, memproduksi barang-barang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, memproduksi barang-barang modal/mesin yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan 294ector294y dan kegiatan pertanian mereka, kemudian memiliki lembaga yang menjamin pendistribusian barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Merujuk pada hadis Rasulullah : "*Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api*".³⁴ Privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap aset publik yang dikelola BUMN dikategorikan harta milik umum dan 294ector 294ector294y strategis tidak diperbolehkan. Menurut Al-Nabhani, harta milik umum mencakup fasilitas umum, barang tambang yang jumlahnya sangat besar, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menyebabkan tidak mungkin dikuasai oleh individu, Sedangkan 294ector294y strategis adalah adalah industry yang menghasilkan produk/mesin yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan 294ector perekonomian seperti 294ector294y manufaktur, pertanian, transportasi, dan telekomunikasi.³⁵

Pemetaan 294ector BUMN berdasarkan kategorisasi air, padang rumput dan api pada hadits Rasulullah SAW, dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 2
Kategorisasi Aset BUMN

BUMN	KATEGORISASI	LEGALITAS
PT. PDAM	Air	Tidak Boleh diprivatisasi
PT. PERHUTANI PT. Perkebunan Nusantara	Padang rumput	
PT. PLN PT. Perusahaan Gas Negara PT. Aneka Tambang PT. Tambang Batubara PT. Pertamina PT. Timah Tbk	Api / energi	

BUMN di sektor jasa angkutan laut dan udara, PT Angkasa Pura, PT. Pelindo II dan III dapat digolongkan juga ke dalam kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), karena laut dan udara adalah milik umum sehingga pelabuhan dan bandar udara sebagai tempat bersandar juga tergolong milik umum. Sehingga perusahaan tersebut juga tidak boleh diprivatisasikan, termasuk juga PT KAI dan PT Jasa Marga. Hal ini berbeda dengan PT PELNI yang mengelola jasa angkutan laut, karena dari jenis kendaraannya kapal laut dapat dimiliki secara individu. Meskipun dari segi prasarananya, laut adalah termasuk jenis kepemilikan umum, namun dalam pengoperasiannya tidak menghalangi siapapun mengingat sangat luasnya lautan (bandingkan dengan kereta api, sehingga status kepemilikannya pun berbeda).

Di sektor perkebunan dan perhutanan, PT Perkebunan Nusantara IV bisa digolongkan kedalam jenis kepemilikan negara tetapi bisa diprivatisasikan, hal ini dikarenakan tanah boleh dimiliki secara individual sehingga pemilikan atas usaha pertanian dan perkebunan sifatnya juga individual. Hal ini berbeda dengan sektor perhutanan yang termasuk jenis kepemilikan umum yang tidak boleh diprivatisasikan. Pemprivatisasian pada sektor

³⁴ al-Shawkani, *Nayl al-Awtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jil. 6, 48.

³⁵ Al-Nabhani, *al-Nizhâm*,., 218.

pertanian dan perkebunan ini diperbolehkan dengan catatan selama negara bisa memberikan jaminan terhadap stabilnya harga-harga produk pertanian dan perkebunan tersebut, akan tetapi jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan tersebut, privatisasi tersebut lebih baik tidak dilakukan.

Berdasarkan ketentuan di atas, semua BUMN yang bergerak dalam bidang industri pertambangan dan energi seperti PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, PT Tambang Batu Bara dan tidak boleh diprivatisasikan. Hal ini diqiyaskan dengan kategori "api" yang telah ditetapkan dalam Hadits Nabi SAW "*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api...*" Sebab yang dimaksud dengan "api" adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sehingga minyak, gas alam, timah dan batubara beserta seluruh alat eksplorasinya adalah termasuk dalam kepemilikan umum. Dalam konteks ini negara tidak hanya dilarang untuk melakukan privatisasi BUMN tersebut saja, tetapi juga wajib mencabut izin pengelolaan barang tambang yang telah terlanjur diberikan kepada pihak swasta. Berkaitan dengan kasus ini pemerintah Indonesia wajib mencabut izin eksplorasi perusahaan minyak asing raksasa Exxon melalui PT Caltex dan PT Freeport Indonesia di Papua yang mengelola tambang emas.

Privatisasi hendaknya tidak dilakukan terhadap BUMN dengan kategori sebagai berikut: *Pertama*, BUMN yang mengelola fasilitas sarana umum yang menjadi hajat hidup masyarakat seperti kategori air, padang rumput dan api, *kedua*, BUMN yang mengelola sumber alam yang karakter pembentukannya tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dan *ketiga*, BUMN yang mengelola barang tambang yang defositnya tidak terbatas seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sebagainya.

Kesimpulan

Privatisasi merupakan proses pemindahan kepemilikan aset dari yang awalnya dikelola oleh negara dan lembaga-lembaga publik dialihkan menjadi kepemilikan yang sifatnya perseorangan dan individual yang berakibat pada berpindahnya kekuasaan dan kemanfaatan satu usaha. Kebijakan privatisasi di Indonesia didasarkan atas kondisi pengelolaan BUMN yang kinerjanya terpuruk; kurang sehat, terus menerus merugi, ine_siansi, menyedot dana Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) serta mengalami patologi birokrasi. Kondisi tersebut dianggap menjadi poros ketidakberdayaan BUMN dalam memberikan saham sebagai upaya negara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prakteknya, privatisasi dilakukan kurang transparan dan minim nasionalisme untuk mempertahankan aset strategis dari pihak asing, sehingga privatisasi dilaksanakan semena-mena, mengabaikan struktur penguasaan modal di antara berbagai strata sosial di masyarakat. Sehingga pelaksanaan privatisasi justru membuka peluang segelintir kaum borjuis melipat gandakan penguasaan modal yang ditandai terjadinya pemindahan penguasaan modal dari tangan negara kepada para pemodal internasional yang mestinya privatisasi membuka peluang bagi semua anggota masyarakat untuk turut memiliki aset-aset publik.

Islam telah mengatur mekanisme perolehan kepemilikan, tata cara mengelola dan mengembangkan kepemilikan, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah manusia secara adil melalui ketetapan hukum-hukumnya. Atas dasar itu, maka hukum-hukum yang mengaturnya dibangun atas kaidah-kaidah umum ekonomi Islam (*al-qawâ'id al-'ammah al-îqtishâdi al-Islâmiyah*) yang meliputi tiga kaidah, yakni: kepemilikan (*al-milkiyah*), mekanisme pengelolaan kekayaan (*kay_yah al-tasarruf al-mâl*) dan distribusi kekayaan di antara manusia (*al-tauzi' al-tharwah bayna al-nâs*). Kepemilikan secara global dipetakan menjadi tiga kelompok besar yaitu kepemilikan Individu, publik dan negara:

Bentuk kepemilikan aset publik, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda air, rumput dan api saja, juga mencakup : *Pertama*, segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat umum yang jika tidak terpenuhi, akan dapat menyebabkan perpecahan dan

persengketaan. *Kedua*, sumber daya alam yang sangat banyak jumlahnya sehingga jika dikuasai oleh sekelompok orang saja, akan mengakibatkan ketimpangan distribusi kekayaan. *Ketiga*, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menyebabkan tidak mungkin dikuasai oleh individu. *Keempat*, industri strategis, yaitu industri yang menghasilkan produk/mesin yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan sektor perekonomian seperti industri manufaktur, pertanian, transportasi, dan telekomunikasi. Jenis sumber daya seperti ini dikategorikan sebagai aset publik yang tidak dapat diprivatisasi.

Daftar Rujukan

- Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia; Teori dan Implementasinya*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *al-Iqtishād al-Islām; Ushunun wa mubā'un wa akhdāf*, Ter. M. Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz.4, Bairut: Dar al-Fikr, t t
- Mustafa Ahmad, *al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikri, tt
- Taqiyy al-Din al-Nabhani, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 1990
- _____, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- al-Suyuti, *al-Jami' al-Saghir*
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Beirut: Dar alFikr, 1960
- Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibn Sholah, Bangil: al-Izzah, 2001
- Abu Ya'la al-Farra', *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- 'Abd al-Qadim Zallum, *al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah*, Beirut: Dar al-'Ilm li al- Malayin, 1983
- Roy H M Sembel, *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Mengembangkan Strategi Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Pena Madani.199
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- <http://pusham.uui.ac.id>, diposting tanggal 31 Maret 2011
- <http://walisyariah.blogspot.com>, diposting tanggal, 28 Pebruari 2011